



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR – 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNO.DEFFICIENCY SINDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, sehingga dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan mengancam kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa penularan *Human Immunodeficiency Virus* semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Kota Ambon merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan;
 - d. bahwa pengaturan mengenai penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, koordinatif, dan berkesinambungan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Daerah.
6. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, pencegahan, penanganan dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian membatasi penularan serta penyebaran penyakit dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immune Deficiency* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan *Acquired Immune Deficiency* yang berpotensi ditularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
8. *Acquired Immune Deficiency* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala dan tanda penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.

12. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
15. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
16. Konseling Dan Tes HIV Sukarela atau yang selanjutnya disingkat KTS adalah kegiatan konseling dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
17. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
18. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi kesehatan.
19. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Konselor.
20. Konselor adalah tenaga medis atau tenaga paramedis dan non medis yang terlatih untuk memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
21. Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela atau kepercayaan.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.

24. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
25. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif atau buruk yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
26. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki Perilaku Beresiko.
28. Perilaku Beresiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut persiapan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
30. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
31. Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berazaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - c. keadilan;
 - d. kesetaraan gender;
 - e. kebersamaan;
 - f. terpadu;
 - g. berkesinambungan;
 - h. rahasia; dan
 - i. sukarela.

32. Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan Pelayanan Kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat;
- c. menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pencegahan, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan dukungan lain yang memadai bagi ODHA;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, Konselor, dan komponen masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
- e. memfasilitasi pemeliharaan kesehatan ODHA dan/atau OHIDHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memfasilitasi terbentuknya sarana pelayanan Konseling dan testing, perawatan, pengobatan, dan dukungan.

Pasal 3

(1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang :

- a. pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. sistem rujukan;
- c. pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;

- d. tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
 - e. perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENULARAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

HIV dan AIDS dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui:

- a. hubungan seksual beresiko yang tidak terlindungi;
- b. jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

BAB IV PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. promosi;
 - b. pencegahan;
 - c. penanganan; dan
 - d. rehabilitasi.

Bagian Kedua Promosi HIV dan AIDS

Pasal 6

- (1) Promosi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.

- (2) Promosi HIV dan AIDS ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, KPA dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan HIV dan AIDS

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual;
- b. pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko;
- b. peningkatan penggunaan kondom 100% (seratus persen) pada setiap hubungan seks beresiko; dan
- c. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan cara penggunaan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang steril dan sekali pakai.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Pasal 11

Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta anak dan keluarganya.

Pasal 12

Selain pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga dilaksanakan dalam bentuk anjuran kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling HIV di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 2

Tes HIV dan Konseling

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tes HIV tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat meminta Tes HIV di Sarana Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan Tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dan diakhiri dengan Konseling.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan oleh Konselor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengangkatan Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawat.
- (2) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan tentang HIV dan AIDS.
- (3) Pasien berhak menolak melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan memberikan rujukan dalam hal Tes HIV menunjukkan hasil reaktif.

Pasal 15

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan milik swasta yang memiliki fasilitas pemeriksaan HIV wajib memiliki Konselor.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan yang melakukan Tes HIV tanpa dilengkapi oleh layanan Konselor dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - d. penghentian atau penutupan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan penapisan HIV dan penyakit lain yang dapat menular Produk Donor seperti hepatitis B, hepatitis C dan sifilis terhadap Produk Donor.
- (2) Dalam hal Tes HIV terhadap Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif, Sarana Pelayanan Kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti Konseling dan Tes HIV.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan Produk Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Tes HIV dilarang digunakan sebagai:

- a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen;
- b. kelanjutan status pekerja/buruh;
- c. kewajiban tes kesehatan rutin; atau
- d. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.

Bagian Keempat

Penanganan HIV dan AIDS

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. pengobatan, perawatan, dukungan, pendampingan; dan
 - b. pengamatan penyakit.
- (2) Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODHA berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Paragraf 2

Pengobatan, Perawatan, Dukungan dan Pendampingan

Pasal 19

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengobatan, perawatan, dukungan dan pendampingan;
- b. mendukung kelompok dukungan sebaya;
- c. menyediakan obat ARV, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan pengobatan, perawatan, dukungan dan pendampingan terhadap ODHA; dan
- f. melakukan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

Pargaraf 3
Pengamatan Penyakit
Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengamatan HIV dengan instansi terkait.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Sero Survei dan/atau survei lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Sero Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *unlink anonymous* atau *link confidential*.
- (4) Penggunaan Metode link Confidential sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna
 - b. tersedianya fasilitas Konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik; dan
 - c. tersedianya Konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta Sero Survei
- (5) Dinas wajib melaporkan hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial HIV dan AIDS
Pasal 21

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan bekas pecandu Narkotika, ODHA, OHIDHA dan populasi kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 22

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan jiwa, kerentanan sosial, stigma, diskriminasi, seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar:

- a. kelangsungan hidup dari seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat status HIV dan AIDS dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; dan
 - b. melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 23

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya akibat status HIV dan AIDS.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak, kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 25

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum akibat status HIV dan AIDS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 26

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pekerja Sosial, LSM dan/atau masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

ODHA

Pasal 27

ODHA berhak:

- a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang komprehensif sesuai standar yang ditetapkan; dan
- b. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi atau Stigmatisasi; dan
- c. dilindungi hak sipilnya serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi

Paragraf 3

Tenaga Kesehatan

Pasal 28

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis; dan
- c. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Paragraf 4

Pekerja Sosial

Pasal 29

Pekerja Sosial berhak:

- a. mendapatkan informasi Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Paragraf 5

LSM

Pasal 30

LSM berhak mendapatkan informasi Penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 6

Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan ODHA untuk memperoleh hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat dan layanan kesehatan lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
 1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
 2. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
 3. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 4. layanan KTS dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
 5. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
 6. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS;

- c. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatan ke klinik KTS; dan
- d. memberikan hak layanan kesehatan dan hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah.

Paragraf 2

ODHA

Pasal 33

ODHA wajib:

- a. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- b. melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS; dan
- c. memberitahukan status kesehatan kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan, apabila mendapatkan tindakan medis.

Paragraf 3

Tenaga Kesehatan

Pasal 34

Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
- b. melakukan konseling sebelum dan sesudah test HIV dan AIDS;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- d. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa Diskriminasi; dan
- e. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

Paragraf 4

Pekerja Sosial

Pasal 35

Pekerja sosial wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal sampai dengan pengakhiran secara bertanggung jawab;
- b. mencegah praktek yang tidak manusiawi dan Diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;

- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada klien;
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak klien; dan
- f. memberikan informasi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA.

Paragraf 5

LSM

Pasal 36

(1) LSM wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melaporkan hasil kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang didampingi.

(2) LSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin; dan
- d. denda.

Paragraf 6

Masyarakat

Pasal 37

Masyarakat wajib:

- a. menghindari Perilaku Beresiko tertular dan menularkan HIV;
- b. menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA; dan
- c. menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV.

Pasal 38

- (1) Masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat beresiko mempunyai kewajiban:

- a. bekerjasama dengan KPA dan/atau instansi terkait memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
- b. bekerjasama dengan Dinas melaksanakan skrining IMS dan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan;
- c. memasang tanda peringatan di dalam kamar, wisma atau ruangan yang dikunjungi pelanggan untuk selalu menggunakan kondom; dan
- d. memasang reklame Penanggulangan HIV dan AIDS di Perusahaan atau tempat usaha yang beresiko.

(2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat beresiko yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan
- d. denda.

Bagian Ketiga

Larangan

Paragraf 1

Pemerintahan Daerah

Pasal 39

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- c. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.

Paragraf 2

ODHA

Pasal 40

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. menularkan infeksiya kepada orang lain.

Paragraf 3

Pekerja Sosial

Pasal 41

Pekerja Sosial dilarang:

- a. memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi; dan
- b. melakukan, menyetujui, membantu, bekerjasama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan, pandangan politik dan perbedaan kapasitas mental dan fisik, serta terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 4

LSM

Pasal 42

LSM dilarang:

- a. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
- b. menginformasikan data kasus HIV dan AIDS tanpa seizin Dinas.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap Perusahaan dilarang mensyaratkan tes HIV sebagai persyaratan penerimaan pekerja baru.

BAB VII

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasai 44

- (1) Walikota membentuk KPA Kota dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Akademisi;
 - d. LSM; dan
 - e. Dunia Usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, struktur organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
 - d. mencegah terjadinya Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan serta dalam kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dari Stigma dan Diskriminasi.
- (3) Masyarakat mendorong setiap orang untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik KTS.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada individu, kelompok dan warga masyarakat;
 - b. memberikan materi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada pendidikan formal, non formal dan informal; dan/atau
 - c. Pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPA dan instansi terkait.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, Pasal 38 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Keputusan Walikota yang mengatur tentang Pembentukan KPA Kota Ambon, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY



Diundangkan di Ambon

pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 11